



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015)

Legal Protection the Inheritance Rights of Children from Unregistered Polygamous Marriages (Verdict Studies Mahkamah Agung NO. 671K/Ag/2015)

Fitri Ayu Sari Wijaya*

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: fitriayuwijaya3@gmail.com

Diterima: Agustus 2020; Disetujui: November 2020; Dipublish: November 2020

Abstrak

Hukum terhadap anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dapat diperoleh melalui permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI. Itsbat diajukan ke Pengadilan Agama, berdasarkan penetapan PA tersebut maka anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan tersebut mendapatkan kedudukan sebagai anak sah. Kedudukan hak waris anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan, adalah sama dengan kedudukan hak waris anak dari perkawinan yang sah dan tidak dapat digolongkan sebagai anak luar kawin sebab perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI. Anak tersebut memiliki hak sebagai ahli waris meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan MA Nomor 671 K/Ag/2015 dari segi formil sudah tepat, sebagaimana gugatan para penggugat dinilai cacat formil karena tidak adanya buku nikah atau data-data otentik yang dapat membuktikan kapan pernikahan pewaris dengan istri-istrinya (istri pertama sampai istri ke tujuh). Para Penggugat merupakan subjek hukum yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai ahli waris, sepanjang dapat memberikan bukti-bukti formil yang lengkap selama masa persidangan.

Kata Kunci: Hak waris, Anak, Poligami.

Abstract

The legal protection for the children from unregistered polygamous marriages can be gained through an application for itsbat marriage or marriage ratification to the Religious Court pursuant to Article 7 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Laws. The application is submitted to the Religious Court. By the decree stipulated by the court, the children from the unregistered polygamous marriages will gain legal status as legitimate children. The inheritance right status of the children according to the Compilation of Islamic Laws is granted only to children who have nasab relationship or blood relation with the mother and mother's family, pursuant to Article 100 of the Compilation of Islamic Laws. The Verdict of the Supreme Court Number 46/PUU-VIII/2010 is resulted from a judicial review to Article 43 of Marriage Act stating that the children from unregistered marriages also obtain the similar inheritance right status as the children from a registered one. The legal consideration of the judge in the Verdict of the Supreme Court Number 671 K/Ag/2015, according to the legal certainty stipulated in the laws, is already right, since it is in line with the provisions in Article 2 paragraph (1) and (2), Article 42 and Article 43 of the Marriage Act due to the absence of the marriage certificate that can prove when the marriages took place. However, the verdict has not fulfilled the justice value of inheritance right of children from the unregistered polygamous marriage.

Keywords: *Inheritance Right, Child, Polygamous.*

How to Cite: Ayu, F. S. W. (2020). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015). *Doktrina: Journal of Law*. 3 (2): 173-183

PENDAHULUAN

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara kedua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan keluarga. (Sajipto Raharjo 1979)

Hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat (2), menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam selain Undang-Undang di Indonesia juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi, bagi warga negara yang beragama Islam, perkawinannya baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. (Itsnaatul Lathifah, 2015).

Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat. Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi para istri dan anak,

baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan sering dianggap istri tidak sah. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. (Liky Faizal, <https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2019 pada pukul 18.21 WIB).

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang diperbolehkannya poligami. Dasar hukum yang memperbolehkan poligami dalam Islam terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya. Yang demikianlah itu lebih dekat kepada

tiada aniaya.” (Departemen Agama RI, 1984).

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sendiri sebenarnya menganut asas monogami yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) UUP, bahwa pada dasarnya pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dimana wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, undang-undang memberikan pengecualian, dimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.”

Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri bagi suami yang bermaksud ingin menikah lagi dengan wanita lain (berpoligami) adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama. (Zainal Abidin Abubakar, 1993)

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami ialah masing-masing istri memiliki harta bersama secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, dimana pemilikan harta bersamanya dihitung sejak berlangsungnya akad nikah yang kedua, ketiga atau yang keempat. Menurut hukum Islam Pasal 1 huruf (f) ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Sejak perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele van goederen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan. ((Zainal Abidin Abubakar, 1993)

Perkawinan poligami baik dilihat dari Hukum Perdata, Hukum Adat atau dilihat dari Hukum Islam banyak mendapat kesulitan untuk menentukan harta bersama, karena dalam perkawinan poligami yang sering terjadi di Indonesia dalam prakteknya sangat jarang didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat banyak permasalahan yang muncul akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan, salah satunya adalah masalah mengenai warisan. Masalah harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing yang memicu perselisihan, hingga

akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. ((Zainal Abidin Abubakar, 1993)

Salah satu contoh permasalahan yang terjadi dimasyarakat diambil studi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015. Hasil putusan dari Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015 yang menghilangkan hak waris Pihak Penggugat, dimana para Penggugat merupakan anak dari perkawinan pertama, ketiga dan kelima dengan pewaris. Para Penggugat tidak mendapatkan hak waris karena tidak dapat menjelaskan kapan perkawinan pewaris dengan istri-istrinya. Sebab menurut Penggugat pada masa dulu sangat jarang perkawinan terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga tidak didapati buku nikah. Dan yang hanya mendapatkan warisan adalah pihak Tergugat istri ke empat beserta dengan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa masih banyaknya poligami yang dilakukan secara sirih di masyarakat, sehingga dengan menyampaikan bahwa banyaknya konsekuensi yang terjadi apabila perkawinan dilakukan secara sirri baik itu poligami maupun tidak poligami, masyarakat dapat mempertimbangkan kembali ketika hendak melakukan

perkawinan secara sirri. Dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami yang dicatatkan, mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Maka tujuan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dan kedudukan hak waris anak dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015 terkait dengan pemenuhan asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Ditunjang dengan data sekunder yang didukung dengan pedoman wawancara. Penelitian normatif yaitu penelitian menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini mengandalkan penggunaan

data sekunder dan dukungan data primer sebagai pendukung argumentasi-argumentasi hukum hasil analisis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015). Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan beristri lebih dari satu orang tertera dalam Bab IX mulai Pasal 55 sampai Pasal 59. Apabila suami hendak melakukan poligami harus bersifat adil apabila tidak mampu maka hal ini diharamkan dan jumlah istri yang diperbolehkan untuk dinikahi maksimal empat orang saja, dengan catatan apabila yang sanggup dipenuhi oleh sang suami hanya tiga orang istri maka haram baginya menikah dengan empat istri. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri

maka haram baginya menikahi dua tiga orang istri. Begitu juga apabila khawatir berbuat *zalim* dengan menikahi dua orang istri, maka haram baginya untuk melakukan poligami.

Proses perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai perkawinan *sirri*. Hanya melakukan rukun dan syarat perkawinan saja tetapi sunah perkawinan belum dilakukan, yang salah satu diantaranya adalah pengumuman perkawinan (*walimah*), maka perkawinan ini dimaknai dengan keadaan sunyi/rahasia (*sirri*). Perkawinan *sirri* ada yang dicatat dan ada yang tidak dicatat, kawin rahasia itu adalah perkawinan yang hanya dihadiri oleh yang berkepentingan saja, tanpa dihadiri para saksi, tanpa pengumuman, ada *sirri* yang tercatat ada juga tidak tercatat dalam akte perkawinan. (Netti, 2011)

Kemudian permasalahan yang muncul akibat nikah *sirri* adalah maraknya praktik poligami yang dilakukan dengan nikah *sirri* untuk menghindari perizinan di pengadilan agama, kelalaian dalam memberikan nafkah, penyangkalan status anak dari hasil perkawinan yang dilakukan secara *sirri*, serta pembagian harta bersama yang *absurd* saat terjadi perceraian. Dalam hal ekonomi perempuan akan dirugikan terutama

dalam hak mendapatkan nafkah dan waris untuk anaknya karena secara tertib administratif untuk mendapatkan nafkah dan waris harus ada bukti tertulis.

Terkait dengan hukum kewarisan, dengan adanya status perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan berakibat tidak adanya hubungan saling mewaris antara anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dengan ayah kandungnya. Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dalam sengketa.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat melalui permohonan *itsbat* nikah. Tata cara pengajuan atau prosedur pengajuan

permohonan *itsbat* nikah dan permohonan penetapan asal-usul anak pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan syarat formil permohonan, yaitu adanya identitas, posita dan petitum. Setelah itu, Pengadilan akan mengeluarkan penetapan setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (Syafitri Yanti, 2011)

Selain *itsbat nikah* bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak yakni bahwa anak yang lahir di dalam perkawinan *sirri* adalah anak yang sah karena ada pengakuan dari ayahnya dan harus disertai putusan pengadilan. Pengakuan dari seorang ayah biologis sekarang dapat dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA, sehingga keakuratan dalam melakukan pengakuan anak di luar nikah yang diakui tidak dapat lari dari tanggung jawab. Pengakuan yang lebih jelas ini mengakibatkan secara yuridis anak mendapatkan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis dalam sangkut pautnya mendapatkan hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan dalam hal kewarisan memang tidak dibahas dalam Putusan MK No.

46/PUU-VIII/2010, namun Putusan MK ini mendapatkan kejelasan sangkut pautnya dalam hal hubungan keperdataan sehingga anak di luar nikah yang diakui dapat mendapatkan hak nya dalam pembagian warisan. (Syafitri Yanti, 2011)

Kedudukan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan

Harta milik seseorang baru dikatakan berpindah apabila pewaris telah wafat dan ada dalil warisnya. Ahli waris memperoleh saham secara pasti sesuai ketentuan Al-Qur'an, apabila mereka telah memenuhi segala syarat pewarisan. Ada syarat yang melekat pada pewaris, ahli waris, dan bahkan ada syarat pada harta yang akan di wariskan. (Ali Parman, 1995)

Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 UUP.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Terhadap Istri, perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Pertama, tidak dianggap sebagai istri sah; kedua, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; ketiga, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan poligami bawah tangan dianggap tidak pernah terjadi; keempat, perempuan yang melakukan poligami bawah tangan akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang

melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan.

Adapun implikasi atau akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah:

Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum

Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya

Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya

Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. (H. Endang Ali Ma'sum, 2013).

Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 671 K/Ag/2015 Terkait Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Sengketa yang terjadi merupakan mengenai pembagian harta warisan dimana pewaris berinisial "H" yang meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2012,

semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 7 (tujuh) kali. Dalam perkawinan pertamanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu perkawinan keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, perkawinan ketiga dikaruniai 1 (satu) orang anak, perkawinan keempat dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan perkawinan kelima, keenam dan ketujuhanya dikaruniai masing-masing 1 (satu) orang anak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui para penggugat berjumlah 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) anak dari hasil perkawinan pertama berinisial "SW", "S" dan "M" dan 1 (satu) anak dari hasil perkawinan kelima yaitu "VN". Kemudian Para Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang yaitu istri keempat pewaris "HH" dan anak hasil dari perkawinan keempat antara pewaris dengan "HH" yaitu "V" dan "NV".

Para Penggugat merasa dirugikan terhadap tindakan para Tergugat, yang menguasai harta warisan secara keseluruhan dengan cara menggadaikan dan bahkan menjual sebagian harta warisan dari pewaris. Dengan demikian, pihak Penggugat menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, sebab para Tergugat menghilangkan hak waris para pihak Tergugat dan yang lain-lainnya, yaitu merupakan anak-anak

dari perkawinan almarhum "H" dengan istri-istri yang telah dinikahi pewaris semasa hidupnya. Untuk mendapatkan kembali haknya sebagai ahli waris maka para Penggugat mengajukan surat gugatan.

Setelah proses acara dijalani dengan menghasilkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0052/Pdt.G/2013/MS.KC yang memenangkan para Penggugat dengan menguatkan putusan *verstek*. Berdasarkan Tergugat merasa keberatan dengan putusan tersebut dan mengajukan banding, ke Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang kemudian membuahkan hasil yaitu Putusan dengan Nomor 106/Pdt.G/2014/MS-Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0052/Pdt.G/2013/MS.KC, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Oleh karena keluarnya putusan tersebut, Pihak Penggugat merasa adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, serta ketidakmanfaatan dari putusan banding tersebut.

Penggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor 671 K/Ag/2015 ke Kepaniteraan Mahkamah Agung dan tidak membuahkan hasil. Dalam mengadili perkara tersebut, dalam peradilan tingkat kasasi dilakukan dengan permusyawaratan Majelis Hakim lahiriah

putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015 pada tanggal 27 oktober 2015 dengan pertimbangan hakim dan amar putusan yaitu sebagai berikut :

Bahwa gugatan para Penggugat dinilai cacat formil karena tidak menjelaskan kapan pernikahan pewaris dengan istri-istrinya (istri pertama sampai istri ke tujuh). Demikian juga kapan harta bersama dengan istri ke empat tersebut diperoleh, apakah pada saat itu pewaris masih terikat dengan istri lainnya atau hanya istri ke empat saja dan sebagai satu-satunya pewaris. Hal tersebut sangat penting dijelaskan karena harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan poligami akan berbeda pembagiannya dengan harta bersama yang di peroleh dalam perkawinan monogami.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 671 K/Ag/2015, maka terkait dengan sesuai tidaknya penerapan asas keadilan yang dijatuhkan hakim, maka dapat melihat dan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan MK tersebut menguraikan bahwa apabila anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak tersebut dapat membuktikan dengan dengan ilmu pengetahuan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya

dan apabila terbukti merupakan anak pewaris (anak ayahnya), maka anak tersebut berhak atas bagian waris yang sama dengan ahli waris lainnya.

Seharusnya Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dapat melihat dan beracuan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sebab kepastian hukum tidak hanya berwujud pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang, melainkan juga dapat terwujud sebagai akibat karena konsistensi dalam putusan hakim yaitu antara putusan hakim yang satu dengan lainnya untuk kasus yang hampir serupa, seperti yang telah diputus sebelumnya. Kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kasasi dalam putusan MA No. 671K/Ag/2015 tersebut terlihat lebih condong untuk menerapkan asas kepastian hukum yang telah tercantum dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak dari seorang anak yang tidak dicatatkan pernikahan orang tuanya menjadi terabaikan ketika hakim memutus perkara *a quo* dengan dasar asas kepastian hukum yang berwujud dari pasal-pasal saja. Jika saja hakim dapat mempertimbangkan dari sisi kepastian hukum yang terwujud sebagai akibat

karena konsistensi dalam putusan hakim yaitu antara putusan hakim yang satu dengan lainnya untuk kasus yang serupa, seperti putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan sisi keadilan yang diperoleh masing-masing pihak, sehingga putusan yang dibuat oleh hakim dapat menjadi puncak akhir bagi para pihak untuk dapat menikmati hak-haknya atas hasil dari keputusan yang dibuat oleh hakim.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dapat diperoleh dengan 2 (dua) macam cara, yaitu pertama melalui permohonan itsbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KHI dan yang kedua pengakuan dari seorang ayah biologis yang dibuktikan secara teknologi melalui tes DNA. Kedua macam cara tersebut dapat dijadikan alas hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Jika perkawinan orangtuanya telah sah dengan pengesahan nikah, secara otomatis anak yang lahir menjadi anak yang sah. Kedudukan hak waris anak dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan, adalah sama dengan kedudukan hak waris anak dari

perkawinan yang sah dan tidak dapat digolongkan sebagai anak luar kawin sebab perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP dan Pasal 100 KHI. Anak tersebut memiliki hak sebagai ahli waris meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, akan tetapi dengan cara melakukan itsbat nikah atau pembuktian secara teknologi. Sebab untuk memperoleh waris harus dengan data otentik, oleh sebab itu mengapa perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/Ag/2015 dari segi formil sudah tepat, sebagaimana gugatan para penggugat dinilai cacat formil karena tidak adanya buku nikah atau data-data otentik yang dapat membuktikan kapan pernikahan pewaris dengan istri-istrinya (istri pertama sampai istri ke tujuh). Para Penggugat merupakan subjek hukum yang seharusnya mendapatkan haknya sebagai ahli waris, jika mereka dapat memberikan bukti-bukti formil yang lengkap selama masa persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Zainal Abidin, (1993). Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

- Departemen Agama RI, (1984). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an.
- Faizal, Liky, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Fakultas Syariah, Universitas IAIN, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2019 pada pukul 18.21 WIB.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lathifah, Itsnaatul, Juni (2015), *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan*, Al-Mazahib, Volume 3 Nomor 1. Hal. 47
- Ma'sum, H. Endang Ali, (2013). *Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya*, Jurnal Musawa, Volume 12 Nomor 2.
- Netti, (2011). Tesis: *Analisis Yuridis Pernikahan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, USU, Magister Kenotariatan
- Parman, Ali, (1995), *Kewarisan Dalam Alquran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R, Sutoyo Prawirohamijoyo, (1998), *Pluralism Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Raharjo, Sajipto, (1979), *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumi.
- Syarifuddin, Amir, (2015), *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Prenada Media.
- Yanti, Syafitri, (2011), Tesis: *Itsbat Nikah Dan Kaitannya Dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan Disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Medan)*, USU.